



PENGARUH PRINSIP AL-MUZARA'AH DAN AL-MUKHABARAH TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK GARAM DI DESA MARENGAN LAOK

Nur Cahyati

Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan, Indonesia

E-mail: nurccahyati522@gmail.com

Abdur Rohman

Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan, Indonesia

E-mail: abdurrohman@trunojoyo.ac.id

Abstract: *This research was conducted to examine how the role of the people of Marengan Laok Village in producing salt for their welfare. If you look at Madura Island, the biggest potential for producing salt is in Sumenep Regency, namely in Kalianget District. Therefore, I took this research in Marengan Laok Village, Kec. Kalianget to make research easier. This research is focused on the contract agreement made by the land owner (tambak) and the land worker (tambak). This study also uses qualitative methods by means of observation, documentation and direct interviews with the people in Marengan Laok Village. While the data analysis in this study uses descriptive and introspective analysis of all forms of human consciousness and experience in terms of sensory, conceptual, moral, aesthetic, religious and economic aspects. In accordance with the stages of the target output of this research is the Effect of the Principles of Al-Muzara'ah and Al-Mukhabarah on the Salt Farm Profit Sharing Agreement in Marengan Laok Village.*

Keywords: *Salt, Al-Muzara'ah, Al-Mukhabarah*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana peran masyarakat Desa Marengan Laok dalam memproduksi garam untuk kesejahteraannya. Jika melihat Pulau Madura, potensi penghasil garam terbesar ada di Kabupaten Sumenep, yakni di Kecamatan Kalianget. Oleh karena itu penelitian ini saya ambil di Desa Marengan Laok Kec. Kalianget untuk mempermudah penelitian.

Penelitian ini difokuskan pada perjanjian kontrak yang dilakukan oleh pemilik tanah (tambak) dan pekerja tanah (tambak). Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan masyarakat di Desa Marengan Laok. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan introspektif terhadap segala bentuk kesadaran dan pengalaman manusia ditinjau dari aspek indrawi, konseptual, moral, estetika, religi, dan ekonomi. Sesuai dengan tahapan yang menjadi sasaran luaran penelitian ini adalah Pengaruh Asas Al-Muzara'ah dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Usaha Tani Garam di Desa Marengan Laok.

Kata Kunci : Garam, Al-Muzara'ah, Al-Mukhabarah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Setiap wilayah yang ada di Indonesia memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Salah satunya adalah wilayah di Jawa Timur yaitu Madura. Wilayah madura berada di ujung timur pulau jawa yang memiliki 4 Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Wilayah madura memiliki iklim yang sangat panas dan dikelilingi oleh laut disekitarnya, dan sebagian besar mata pencaharian penduduk madura adalah petani garam, sangat tidak heran jika di madura terkenal dengan sebutan Pulau Garam.

Potensi terbesar penghasil garam yang ada di pulau Madura yaitu Kabupaten Sumenep tepatnya di Kecamatan Kalianget. Kecamatan kalianget memiliki lahan pertambak garaman baik yang dimiliki oleh rakyat sendiri maupun PT, sehingga tidak heran jika produksi garamnya bisa dijual dalam negeri maupun luar negeri.

Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam sekitar sangat penting sebagai optimalisasi produksi garam dikabupaten Sumenep. Karena garam termasuk salah satu bagian dari konsumsi pokok masyarakat yang dibutuhkan secara nasional, baik dalam rumah tangga maupun industri sehingga peran pemerintah dalam memberikan kebijakan, memfasilitasi dan mendukung masyarakat petani garam untuk memperhatikan kuantitas dan kualitas produksi sangat berpengaruh. Apabila hal tersebut dapat berjalan dengan optimal antara pemerintah dan petani garam, maka monopoli impor garam dari luar negeri dapat ditekan sekecil mungkin dan bahkan di stop untuk tidak mengimpor garam.

Garam hanya diproduksi saat musim kemarau saja, cuaca yang tidak menentu sekarang ini menyebabkan si pemilik tambak garam dan sipengelola sering gagal panen. Harga garam yang tidak stabil juga menjadi masalah bagi para petani garam. Harga garam 1 Ton biasanya mencapai Rp. 1.000.000 dan sekarang turun yaitu sekisaran harga Rp. 500.000 pertonnya. Akibatnya pendapatan para petani garam menurun.

Desa Marengan Laok merupakan salah satu Perangkat Pemerintah Kabupaten Sumenep berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang persisnya 6 km berada di sebelah barat Kecamatan Kalianget dan 5 km di sebelah timur Kabupaten Sumenep, Desa Marengan Laok juga merupakan salah satu Desa dari tujuh Desa yang ada di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

Desa Marengan Laok mempunyai luas wilayah \square 3,96 km², Dengan luas Desanya yaitu 3,96 km². Kegiatan Sosial Ekonomi masyarakat Desa Marengan Laok yang merupakan pendukung utama terhadap perkembangan perekonomian masyarakat dan menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi per bulan Januari 2020 jumlah total 4.335 jiwa.

Dengan rincian penduduk berjenis kelamin lakilaki berjumlah 2.093 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 2.242 jiwa.

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Marengan Laok dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencaharian seperti : Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, Perdagangan, Pedagang, Pensiunan, Transportasi, Konstruksi, Buruh Harian Lepas, Guru, Nelayan, Wiraswasta yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Desa Marengan laok.

Ekonomi merupakan bagian yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan suatu wilayah oleh karena itu di setiap sumber daya alam yang potensial dan dikategorikan sebagai unggulan perlu dikembangkan lebih lanjut dalam sentra-sentra produksi. Adapun unggulan yang potensial dapat dikembangkan di Desa Marengan laok dan menjadi modal dasar pertumbuhan wilayah adalah : Pertambakan Garam, Home Industri, dan Perikanan.

Penduduk desa marengan laok memanfaatkan dua musim yaitu musim penghujan bekerja sebagai nelayan sedangkan musim kemarau seperti saat ini bekerja sebagai petani garam. Tidak hanya itu, desa marengan laok juga memiliki banyak sekali program kegiatan untuk mengembangkan potensi desa dengan memberdayakan masyarakat, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun kebudayaan. Tidak heran jika desa marengan laok masuk dalam nominasi penilaian 10 program pokok PKK Provinsi Jawa Timur dan diharapkan desa marengan laok menjadi *pilot project* atau percontohan bagi desa lainnya.

Desa Marengan Laok, Kecamatan Kaliangget merupakan Desa yang memiliki pertambak garaman, yang mana sebagian besar penduduknya sebagai petani garam. Namun tidak semua penduduk yang ada di Desa Marengan Laok mempunyai lahan pertambak garaman. Jika dibanding 50% yang memiliki lahan pertambak garaman dan 50% yang bekerja (pengelola) kepada sipemilik tambak / lahan. Dan nantinya sipemilik tambak dan sipengelola akan memperoleh hasilnya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Marengan Laok ada 2 macam, yaitu sistem bagi hasil 2 atau sistem bagi hasil 3. Jika sistem bagi hasil 2 berarti keuntungan yang diperoleh dibagi 2 atau sama rata baik pemilik lahan atau sipengelola. Sedangkan sistem bagi 3 yaitu pemilik lahan mendapatkan 2 sedangkan sipengelola mendapatkan 1. Bedanya jika sistem bagi 2, baik lahan atau modal dari sipemilik lahan pertambak garaman. Sedangkan sistem bagi 3, lahan pertambak garaman dari sipemilik lahan sedangkan modalnya dari sipengelola tambak tersebut. Oleh karena itu saya mengangkat judul penelitian tentang "Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Marengan Laok".

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam dilakukan di Desa Marengan Laok, Kec.Kalianget, Kab.Sumenep. Adanya pemilihan lokasi ini, dilihat dari potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep yang banyak memiliki tambak garam terkhusus di Kecamatan kalianget.

Objek lokasinya berada di Desa Marengan Laok, karena di Desa Marengan laok tidak hanya banyak lahan tambak garam, namun juga di Desa Marengan Laok terdapat kasus penelitian yang kami angkat yaitu terkait perjanjian antara si pemilik tambak garam atau pemilik lahan dengan si pengelola atau pekerja. Sehingga memudahkan peneliti untuk menyelesaikan penelitian tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Marengan Laok menggunakan metode penelitian kualitatif, guna mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan cara menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi. Berikut secara lengkap terkait operasional metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini :

1. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dalam rangka mendapatkan suatu gambaran ataupun identitas langsung terhadap objeknya. Yakni dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan suatu gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Adapun bentuk observasi ini dilakukan dengan berbagai bentuk seperti catatan lapangan sesuai fakta ruang lingkup penelitian beserta form checklist yang telah dirancang agar observasi lebih terarah mengenai pengaruh prinsip al-muzara'ah dan mukhabarah terhadap perjanjian bagi hasil tambak garam di desa Marengan Laok.

2. Wawancara

Metodologi wawancara ini dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam untuk mendapatkan sebuah keterangan dan gambaran secara jelas dari objek penelitian. Metode ini dilakukan dalam rangka dialog serta tanya jawab dengan responden sebagai objek penelitian. Instrumen wawancara yang digunakan dengan menyusun beberapa daftar pertanyaan kemudian dibantu dengan perekaman menggunakan alat bantu rekam sebagai bentuk validitas hasil wawancara. Berdasar metode wawancara yang dilakukan kepada para responden, maka akan didapatkan gambaran dalam berbagai pernyataan narasumber yang akan menjadi bahan analisis data kemudian guna mendapatkan dari sebuah hasil penelitian. Wawancara ini di

tunjukkan kepada responden yakni meliputi masyarakat desa Marengan Laok terkhusus yang bekerja sebagai petani garam.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan dari berbagai dokumen yang dapat memberikan keterangan ataupun suatu bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebar luaskan kepada pemakai informasi. Data dokumentasi diperlukan sebagai pelengkap untuk menyamakan persepsi dari hasil wawancara dan pengamatan. Dalam hal ini peneliti melakukan studi dokumentasi dari arsip ataupun catatancatatan yang ada, foto-foto, tabel, skema atau bagan, catatan kejadian atau peristiwa tertentu yang dapat membantu menjelaskan kondisi-kondisi yang akan digambarkan oleh peneliti.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Akad Muzara'ah dan Mukhabarah

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibitnya.

Menurut Sulaiman Rasyid, *Al-Muzara'ah* ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.

Menurut Imam Taqiyuddin didalam kitab "*kifayatul ahya*" menyebutkan bahwa *muzara'ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk menanam tanah dengan upah sebagian yang keluar dari padanya. Sedangkan *mukhabarah* adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya.

Muzara'ah adalah suatu akad sewa pekerja untuk mengelola atau menggarap tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Disini pekerja (pengelola) hanya bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman. Dalam hal ini yang bertanggung jawab mengeluarkan benih atau bibit tanaman adalah pemilik modal atau pemilik lahan. *Mukhabarah* adalah suatu transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Dalam hal ini pengelolaan atau penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap saja, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman.

Setelah diketahui Al-Muzara'ah dan Al-Mukhabarah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah Al-Muzara'ah dan Al-Mukhabarah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah terletak pada siapa yang memberikan atau mengeluarkan benih atau bibit tanaman tersebut. Jika yang mengeluarkan benih atau bibitnya pemilik lahan berarti akad tersebut dinamakan *muzara'ah* dan jika yang mengeluarkan benih atau bibitnya adalah sipengelola atau penggarap maka akad tersebut dinamakan *mukhabarah*.

2. Dasar Hukum Muzara'ah dan Mukhabarah

1. Dalam Al-Qur'-an

Al-Qur'-an surat Al-Waqi'ah ayat 63-64

هتحرثو نما أفر أيتم عو نهتزرأ أنتن عو نالسا ر نحنأم

Artinya : "Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam ?

Kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkan".

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan atautah kami yang menumbuhkannya. Maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh atautah kami yang menjadikannya begitu.

ر فعنا بعضهن فوق بعض درجات ليتخذ

أهن يقشمون رحمت ربك نحن قشمتنا بينهم معيشهم في الحياة الدنيا و ر بعضهن بعضا سخر يا ور حمت ربك خير مها يجمعون

Artinya : "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu ? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. 2. Dalam Hadist

أخا هفليسر عهايسر عهالمفانفايزر عهار
ضالكا نتهن

Artinya : "Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya" (Hadits Riwayat Bukhari)

Hadist tersebut merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama yang membolehkan akad perjanjian *muzara'ah*. Menurut para ulama akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai tanah atau lahan pertaniannya.

Para Ulama dalam menetapkan hukum Al-Muzara'ah, AlMukhabarah adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas RA.

"Sesungguhnya Nabi S.A.W menyatakan tidak mengharamkan AlMuzara'ah. Bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya ; barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu".

3. Rukun dan Syarat Muzara'ah dan Mukhabarah

Dalam hal ini rukun dan syarat, akad muzara'ah dan mukhabarah memiliki persamaan, maka dalam pembahasan ini, penulis lebih mengambil tentang akad muzara'ah saja.

Rukun dan syarat dalam akad Muzara'ah dan Mukhabarah : a. Penggarap dan pemilik tanah (*akid*)

Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah. Maka para *mujtahid* sepakat bahwa akad *muzara'ah* sah apabila dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur, seseorang yang berakal dan seseorang yang telah mampu *berihtiar*.

b. Objek Muzara'ah (*ma'qud ilaih*)

Ma'qul ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil.

c. Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akd *muzara'ah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal ini harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

d. Ijab dan Qabul

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut.

4. Berakhirnya Akad Muzara'ah dan Mukhabarah

Dalam hal berakhirnya akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* memiliki persamaan, maka dalam pembahasan ini, penulis lebih mengambil tentang akad *muzara'ah* (Fiqh Muamalat, 2010).

Suatu akad *muzar'ah* berakhir apabila :

1. Meninggalnya salah satu pihak, namun dapat diteruskan oleh ahli waris. Jika yang meninggal pemilih tanah maka boleh diteruskan oleh ahli waris, dan sipengelola tetap mengelola tanah tersebut sampai panen. Dan si ahli waris tidak wajib memberhentikan si pengelola tersebut. Sebaliknya jika di pengelola meninggal dunia, maka digantikan oleh ahli waris dan pemilik lahan tidak melarangnya.

2. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Jika dalam menyewah tanah berda dalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang memungkinkan adanya panen maka dipernolehkan. Hal ini untuk menghindari waktu habis dan panen belum tiba.

3. Jika banjir merusak dan melanda tanah sewa sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir.

4. Ketika waktu berakhir maka pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.

5. Tambak Garam


Tambak Garam adalah kolam dangkal buatan yang dirancang untuk menghasilkan garam dari air laut atau air asin lainnya. Tambak garam ini memerlukan puluhan hektar tanah agar bisa dijadikan pertambakan. Biasanya

pertambahan garam lokasinya berada di area yang dekat dengan laut, karna proses pembuatan garam tersebut berasal dari air laut atau air asin yang kemudian diolah airnya dan dimasukkan di petakan tambak yang bentuknya seperti kolam dangkal. Dari proses pengolahan air laut atau air asin yang dimasukkan kedalam petakan tambak dengan bantuan panas matahari dan angin, sehingga jadilah garam. Garam merupakan salah satu komoditi strategis karena selain merupakan suatu kebutuhan pokok manusia, juga digunakan sebagai bahan baku industri.

Pembahasan 1. Pengaruh prinsip Al-Muzara'ah dan Al-Mukhabarah terhadap perjanjian bagi hasil tambak garam di Desa Marengan Laok

Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep merupakan desa penghasil garam terbanyak setelah Desa Pinggir Papas. Desa Marengan Laok memiliki luas 3,96 km². Jika dilihat Desa Marengan Laok memiliki banyak puluhan hektar lahan tambak garam yang statusnya milik warga desa marengan laok. Namun tidak semua masyarakat desa marengan laok memiliki lahan tambak garam, hanya orang tertentu saja yang memiliki lahan tambak tersebut. Akan tetapi rata-rata penduduk desa marengan laok bekerja sebagai petani garam. Meskipun hanya orang tertentu yang memiliki lahan tambak garam namun mereka tidak bekerja sendiri akan tetapi mempekerjakan orang lain untuk mengolah tambak garam tersebut, sehingga dalam Islam akad kerjasama tersebut dinamakan akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*.

Perjanjian Akad Muzara'ah



Dari skema diatas dapat dijelaskan bahwasannya, pemilik tambak garam dengan penggarap melakukan akad perjanjian *muzara'ah* yaitu dimana pemilik

tambak yang menyediakan lahan, modal dan sebagainya sedangkan penggarap hanya perlu memiliki keahlian, tenaga dan waktu untuk mengelolah tambak garam tersebut dan nantinya hasil perolehan tersebut akan dibagi sesuai perjanjian diawal, biasanya sistem bagi hasil di madura terutama disumenep, marengan laok menggunakan sistem bagi hasil, dua (paron), tiga (tellon), atau lima (leman). Namun kebanyakan jika yang mengeluarkan modal adalah sipemilik tambak (*muzara'ah*) biasanya sistem bagi hasilnya menggunakan sistem bagi tiga (tellon) dan sistem bagi lima (leman). Artinya bagi tiga (tellon) yaitu sipemilik tambak mendapatkan dua bagian sedangkan sipengelola mendapatkan satu bagian. Sedangkan sistem bagi lima (leman) sipemilik tambak mendapatkan tiga bagian sedangkan sipengelola mendapatkan dua bagian.

1. Contoh sistem bagi hasil tiga (tellon) : semisal perolehan hasil garam mendapatkan 6.000.000 maka 6.000.000 itu nantinya akan dibagi tiga yaitu pemilik tambak dua sedangkan pengelola satu.

$$6.000.000 : 3 = 2.000.000$$

Berarti pemilik tambak memiliki bagian 2 jadi $2.000.000 + 2.000.000 = 4.000.000$ adalah perolehan dari sipemilik lahan tambak garam.

Sedangkan untuk sipengelola mendapatkan 2.000.000 dari perolehan keuntungan tersebut.


2. Contoh sistem bagi hasil lima (leman) : semisal perolehan hasil garam mendapatkan 6.000.000 maka 6.000.000 itu nantinya akan dibagi lima yaitu pemilik tambak tiga dan pengelola dua.

$$6.000.000 : 5 = 1.200.000$$

Berarti pemilik tambak mendapatkan 3 bagian yaitu $1.200.000 \times 3 = 3.600.000$ adalah perolehan dari sipemilik tambak.

Sedangkan untuk sipengelola mendapatkan bagian 2 yaitu $1.200.000 \times 2 = 2.400.000$

Perjanjian Mukhabarah



Untuk skema perjanjian *Mukhabarah* sama halnya dengan perjanjian *muzara'ah* perbedaannya terletak di modal yang dikeluarkan. Dimana pemilik tambak dengan sipengelola melakukan perjanjian kerja sama dan disini sipemilik tambak yang menyediakan lahan tambaknya sedangkan sipenggarap mempersiapkan keahlian, tenaga, waktu dan modal yang dibutuhkan nanti pada saat memproduksi garamnya.

Biasanya untuk sistem bagi hasilnya menggunakan sistem bagi hasil dua (paron) karna disini sipengelola yang mengeluarkan sendiri modalnya sedangkan sipemilik tambak hanya menyiapkan tambak garamnya saja, artinya sipemilik lahan mendapatkan bagian satu sedangkan sipengelola mendapatkan satu juga atau sama rata.

1. Contoh sistem bagi dua (paron) : semisal perolehan hasil produksi garamnya mendapatkan 6.000.000 maka dari 6.000.000 nantinya akan dibagi rata atau dibagi dua.

$$6.000.000 : 2 = 3.000.000$$

Pemilik tambak garam mendapatkan 3.000.000

Pengelola tambak garam mendapatkan 3.000.000

Untuk pengolahan garamnya sendiri hanya membutuhkan sekitaran tujuh hari panen. Namun sebelumnya sipengelola terlebih dahulu menyiapkan petakan atau wadah yang sudah risik artinya wadah atau tempat garam tersebut sudah diselender agar keras dan punel, dalam bahasa maduranya biasanya disebut komel. Setelah dirasa sudah keras dan punel (komel) barulah wadah atau tempat garam tersebut diampar terpal atau galibek. Gunanya terpal dan galibek tersebut adalah agar kualitas garam menghasilkan garam super yang mana harganya lebih mahal dari harga garam biasanya. Setelah terpal atau galibek sudah diampar barulah air asin atau air laut dimasukkan kedalam petakan tersebut. Untuk awal pertama panen biasanya

nunggu kurang lebih satu bulanan, sedangkan untuk panen berikutnya hanya menunggu tujuh hari panen.

Untuk hasil panen garam, biasanya dalam satu kotak wadah tersebut selama tujuh hari panen mendapatkan seratus karung atau lima ton garam. Harga satu ton garam yaitu Rp 600.000 kotor, artinya masih dipotong harga ongkos koli. Biasanya untuk penjualannya sendiri dijual kepada sipengepul. Sipengepul barulah dimasukkan ke pabrik, salah satu pabriknya adalah PT Susanti dan Wikong. Jika hasil penjualan sudah bersih, barulah nanti hasilnya dibagi antara sipemilik tambak dan juga sipengelola.

2. Prinsip Al-Muzara'ah dan Al-Mukhabarah dalam meningkatkan kesejahteraan petani garam di Desa Marengan Laok

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Marengan Laok dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencaharian, namun yang paling dominan ialah petani garam dan juga nelayan, dilihat dari letak geografisnya Desa Marengan Laok berdekatan langsung dengan laut, sangat tidak heran jika masyarakat desa marengan laok rata-rata bermata pencaharian sebagai petani garam dan nelayan.

Untuk mengoptimalkan lahan-lahan pertanian dan penataan irigasi sekaligus untuk mendukung peningkatan produksi pertanian maka sarana prasarana pengairan yang ada di Desa Marengan laok adalah bersumber dari air laut karena pada umumnya berupa tambak untuk memproduksi garam. Semakin berkembangnya jumlah penduduk secara otomatis juga dituntut terpenuhinya tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu dengan adanya kerja sama antara pemilik tambak dengan sipengelola "*Muzara'ah dan Mukhabarah*" pada petani garam bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika sipemilik tambak garam tidak ingin mengelolah tambaknya karena merasa malas untuk mengelolah, maka langkah terbaik adalah mempekerjakan orang atau tetangga rumahnya untuk mengelolah tambak garamnya. Sehingga nantinya bisa mendapatkan keuntungan bersama. Artinya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan dengan cara mempekerjakan orang tersebut untuk mengelolah tambaknya.

Banyak sekali masyarakat sumenep terkhusus di desa marengan laok yang melakukan imigrasi perpindahan dari wilayah ke wilayah lain artinya, rata-rata masyarakat desa marengan laok jika musim kemarau penduduknya banyak yang merantau ke kota lain, baik di sampang, bangkalan, surabaya, ataupun jakarta. Namun jika dilihat secara umum masyarakat marengan laok jika musim kemarau banyak yang merantau di surabaya sebagai petani garam. Untuk sistem bagi hasil di surabaya hanya memberlakukan sistem 2 (paron) dan juga 3 (tallon). Perbedaan antara sistem bagi hasil di Madura dengan sistem bagi hasil di Surabaya adalah :

1. Di madura menggunakan sistem bagi hasil dua (paron), tiga (tallon) dan lima (leman). Sedangkan untuk di Surabaya hanya menggunakan sistem bagi hasil dua (paron) dan juga tiga (tallon).

2. Disurabaya, sebelum sipengelola berangkat keperantaun untuk bekerja sebagai petani garam. Para pekerja diberikan uang pesangon atau uang ongkos sebesar Rp. 1.000.000 permantong, oleh sipemilik tambak (majikan). Sedangkan di Madura tidak ada uang pesangon atau uang ongkos.

3. Disurabaya tiap minggunya dikasih uang bayaran sekitar 300.000 permantong. Sedangkan di Madura tidak ada uang bayaran tiap minggunya akan tetapi semisal pengelolah butuh pinjaman, barulah pemilik tambak memberikan pinjman.

4. Disurabaya, uang pesangon atau uang ongkos dan uang bayaran tiap minggu itu dinamakan hutang, dan hutang itu nantinya akan dibayar oleh sipekerja ketika totalan akhir. Ketika hasil bagian mereka sudah ditentukan oleh pemilik tambak (majikan) barulah nanti uang mereka akan dipotong dengan hutang yang mereka pinjam. Semisal hasil perolehan garam Rp. 10.000.000 dan hutang mereka Rp. 15.000.000, maka nantinya kekurangan dari hutang tersebut dianggap hilang atau lunas oleh majikan. Sama halnya di Madura, sipengelola yang meminjam uang kepada pemilik tambak nantinya juga akan membayar hutang yang mereka pinjam, akan tetapi semisal perolehan bagi hasil mereka mendapatkan Rp. 10.000.000 sedangkan hutang mereka Rp. 15.000.000 maka sisanya dianggap masih hutang dan harus dibayar nanti atau ketika sipengelola mempunyai uang untuk membayar hutang tersebut.

5. Disurabaya, untuk penjualan hasil garamnya ditentukan langsung oleh pemilik tambak (majikan) tanpa ada campur tangan dari sipengelola atau pekerja. Sedangkan untuk di Madura penjualan garam ditentukan oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada yang ditutupi oleh pemilik tambak maupun sipengelola.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab diatas dapat disimpulkan: *Pertama*, Penerapan prinsip Al-Muzara'ah dan Al-Mukhabarah di Desa Marengan Laok terbagi antara pemilik lahan menyerahkan lahan tambaknya kepada pekerja (penggarap). Apabila yang mengeluarkan benih atau bibitnya pemilik lahan berarti akad tersebut dinamakan *muzara'ah* dan jika yang mengeluarkan benih atau bibitnya adalah sipengelola atau penggarap maka akad tersebut dinamakan *mukhabarah*. *Kedua*, Dalam sistem bagi hasil tambak garam di Desa Marengan Laok menggunakan sistem paron, tellon dan leman. Ketiga sistem tersebut memiliki perbedaan:

Paron => Hasil perolehan dibagi dua antara sipemilik tambak dan sipengelola
Tellon => Hasil perolehan dibagi tiga, yaitu pemilik tambak garam mempunyai bagian dua sedangkan pengelolah mendapatkan bagian satu

Leman => Hasil perolehan dibagi lima, yaitu pemilik tambak memiliki bagian tiga sedangkan pengelolah mendapatkan dua.

Mengingat sebagian besar penduduk Desa Marengan Laok memiliki mata pencaharian sebagai petani garam, dan di dalamnya terdapat bentuk kerjasama dalam penggarapan lahan. Perlu kiranya dipantau oleh Dinas-dinas yang terkait

seperti halnya dinas pertanian, serta seluruh perangkat desa setempat guna mengantisipasi adanya sengketa atau masalah yang nantinya terjadi.

Dengan adanya kerjasama antara pemilik lahan tambak garam dengan sipengelola bisa mengurangi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan menghujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Marengan Laok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga pendapatan mereka akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Wawancara Langsung Kepada Warga Desa Marengan Laok Yang Memiliki Lahan Tambak Garam
- Abdurrahman, 2010. *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat dan Qanun*, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 50.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, 2009, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Jakarta, Khalifa.
- Anwar Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arwin, Andi. Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jenepontan, Menurut Tinjauan Hukum Islam. Makassar : UIN Alauddin
- Basri Hasan, Kontekstualisasi Transaksi Jual Beli dalam Sistem Ekonomi Islam dalam Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi : Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm 21.
- Hamid Munir Ahmad & Yuh Ni' Matul, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik kerjasama Pengolahan Sawah", Vol. 4, No. 1, Januari 2021
- Hasanuddin, Hasanuddin. "Sistem Muzzara'ah dan Mukhabarah", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, Juni 2017
- Hendi Suhendi, 1992, *Fiqh Muamalah, Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Ifrohiyah, I. (2007). Pelaksanaan Bagi hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pekerja Dalam Sistem Irigasi Sawah di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Banten (Studi Perspektif Hukum Islam). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 275.
- Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.161.
- Priyadi Unggul dan Jannahar Saddam ash Shidiqie, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah (Studi Kasus di Kecamatan gamping kabupaten Sleman Yogyakarta), Millah Vol. XV, No, 1, Agustus 2015.
- Rafly, Muhammad, Muhammad Natsir dan Siti Sahara. Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanaman) lahan Pertanian Menurut kajian Hukum Islam. Jurnal Hukum. Volume 11. Nomor 2. 2016.

Rasjid, Sulaiman 1994, *Fiqih Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo.

Ryan, Wawancara Langsung Kepada Warga Desa Marengan Laok Yang Bekerja Sebagai Penggarap.

Samot, Wawancara Langsung Kepada Warga Desa Marengan Laok Yang Bekerja Sebagai Penggarap.

Toyyib, Wawancara Langsung Kepada Warga Desa Marengan Laok Yang Bekerja Sebagai Penggarap.

Wahyuningrum Liana Ana, Darwanto. “ Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah”, *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 1, 2020